



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 800/1077/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI SURVEY RISALAH KAWASAN HUTAN UNTUK PERJANJIAN
KERJASAMA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT
DIELAKKAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terdapat pembangunan sarana prasarana umum yang tidak dapat dielakkan sehingga perlu diadakan kerja sama dengan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selaku penanggungjawab Kawasan untuk menunjang peningkatan kualitas jalan dan sarana prasana yang mendukung kenyamanan bagi para pengunjung wisata TNBTS;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pda huruf a, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Survey Risalah Kawasan Hutan untuk Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan Strategis yang tidak dapat dielakkan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Survey Risalah Kawasan Hutan untuk Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pembangunan Strategis yang tidak dapat dielakkan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Pembina;
 - b. Tim Supervisi;
 - c. Tim Survey; dan
 - d. Tim Sekretariat
- KETIGA : Menugaskan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, untuk :
- a. menjamin terselenggaranya pelaksanaan survey bersama penyusunan risalah Kawasan hutan;
 - b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Menugaskan Tim Supervisi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b, untuk :
- a. melakukan pemantauan pelaksanaan survey bersama penyusunan risalah kawasan hutan;
 - b. memberi masukan kepada tim survey atas pelaksanaan survey bersama penyusunan risalah kawasan hutan sesuai dengan kewenangan masing-masing tim; dan
 - c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan survey bersama penyusunan risalah kawasan hutan sesuai dengan kewenangan masing-masing tim;
- KELIMA : Menugaskan Tim Survey sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf c, untuk :
- a. melaksanakan survey bersama penyusunan risalah Kawasan hutan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. mengkoordinasikan dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan; dan
 - c. melaksanakan masukan dari tim supervisi atas tambah kurang hasil pelaksanaan survey
- KEENAM : Menugaskan Tim Sekretariat dimaksud diktum KEDUA huruf d, untuk :
- a. melaksanakan pengelolaan tata administrasi;
 - b. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. memfasilitasi kebutuhan alat dan konsumsi.

- KETUJUH Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 4 (empat) bulan.
- KEDELAPAN Membebankan biaya Pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 September 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kab. Pasuruan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
3. Kepala DBMBK Kab. Pasuruan;
4. Kepala Dishub Kab. Pasuruan;
5. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 800/1077/HK/424.013/2023
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI
SURVEY RISALAH KAWASAN HUTAN UNTUK PERJANJIAN KERJASAMA
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN
TAHUN 2023

1. Tim Pembina

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pembina	1. Bupati Pasuruan 2. Wakil Bupati Pasuruan
II.	Penanggung Jawab/ Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
III.	Anggota :	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 3. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 4. Kepala Dinas Perhubungan 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan

2. Tim Supervisi

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	Bambang Suriyono, S.Hut., M.Ec.DEV, .M.A. NIP. 19780924 200501 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Wilayah PTN I Pasuruan
2.	Eritrina Pribadi Asih, S.ST, M.M. NIP. 19760405 200501 2 010	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pembangunan Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi
3.	Mokhamad Yasin, A.Md.LLAJ., S.T., M.M. NIP. 19800107 200212 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

3. Tim Survey I

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	LOKASI SURVEY
1.	Didid Sulastiyo, S.Hut., M.Si. NIP. 19821211 200912 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi PTN I Cemorolawang	Ruas Dingklik - Penanjakan
2.	Ana Rositawati NIP. 19911010 201402 2 004	Penata Muda (III/a)	PEH Mahir	
3.	Edwy Yunanto NIP. 19790505 199903 1 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Polisi Kehutanan Mahir	
4.	Ribut Laksono	-	Staf Resort PTN Gunung Penanjakan	
5.	Ian Syahrial Hidayat Has, S.T. NIP. 19900917 201903 1 002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Infrastruktur	
6.	Muhammad Novan Fitra Arrafi, A.Md NIP. 19971113 202203 1 006	Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	

4. Tim Survey II

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	LOKASI SURVEY
1.	Ma'ruf Hadi. S.Hut NIP. 19830203 200801 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	Ruas Nongkojajar - Ngadirejo
2.	Elham Purnomo, S.Hut NIP. 19720429 200012 1 003	Penata (III/c)	PEH Ahli Muda	
3.	A.A. Ariyanto, S.Hut NIP. 19860330 201402 1 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PEH Ahli Pertama	
4.	Sukaris NIP. 19711108 200812 1001	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Tenaga Pengaman Hutan Lainnya (TPHL)	
5.	Arif Rahman Hakim, S.T. NIP. 19840328 201001 1 016	Penata Tingkat I (III/d)	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	
5.	Padmayuda Tri R., S.Si.T., M.M. NIP. 19880325 201101 1 007	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Rekayasa Lalu Lintas	

5. Tim Survey III

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	LOKASI SURVEY
1.	Mahmuddin Rahmadana, S.Hut., M.For. NIP.198107082009121003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	Ruas Dingklik – Lautan Pasir
2.	Ana Setiyawati, S.Sos. M.H. NIP. 19710412 199703 2 004	Pembina (IV/a)	PEH Ahli Madya	
3.	Susion NIP. 19660222 199503 1 003	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	Polisi Kehutanan Mahir	
4.	Laksmi Sekar Widyaninggar,S.Hut NIP. 19850620 2001402 1 004	-	Staf Sub Bagian Tata Usaha	
5.	Ari Brata, S.T. NIP. 19880122 201001 1 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bidang Pemeliharaan	
6.	Muhammad Syaikhu, S.T. NIP. 19850315 201001 1 015	Penata (III/c)	Kasi Manajemen Lalu Lintas	

6. Tim Sekretariat

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	M. Lugito, S.E. NIP. 196808181987031003	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian
2.	Susetyo Dimas W, S.T., M.M. NIP. 19810903 200212 1 004	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana
3.	Nanang Mashari, S.T. NIP. 197105282006011 003	Penata Tingkat I (III/d)	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda
4.	Sarni NIP. 19661227200701 1 012	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasian Umum
5.	Febry Andriansyah, S. Kom -	-	Staf Data, Pengendalian dan Leger Jalan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF